

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BUMDes PADA USAHA
PEMBERDAYAAN POTENSI DESA
(Studi Di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program
Studi Administrasi Publik**



OLEH:

DENALDI BRAMTIFATA OKTAVIANUS

2017210042

**KONSENTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2021

RINGKASAN

BUMDes merupakan wadah untuk menciptakan lapangan kerja yang efektif bagi masyarakat. BUMDes merupakan usaha padat karya yang tidak memerlukan persyaratan tertentu seperti pendidikan, keahlian (skill) pekerjanya dan cenderung tidak mengeluarkan biaya lebih atau lebih. BUMDes dalam operasionalnya didukung oleh organisasi moneter desa (cabang keuangan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan dalam bentuk kredit dan tabungan. Pengembangan BUMDes harus dilakukan agar BUMDes yang ada dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menunjuk pada objek atau masalah yang diteliti untuk menghasilkan data kualitatif, metode kualitatif yang memungkinkan kita untuk memahami individu tentang masyarakat tempat atau lokasi penelitian peneliti yaitu Desa Bumdes Mulyoagung. Alhasil, beberapa program pengelolaan yang bodoh sebagai bagian dari upaya peningkatan potensi desa dinilai benar-benar tepat sasaran dan dari segi ketepatan waktu, hasil kajian menunjukkan belum sampai tepat waktu akibat pandemi. Beberapa desa potensial telah dijalankan dengan cukup efisien oleh pengemis yang cukup efisien dan sebagian besar program mengemis telah dilaksanakan yang juga dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Mulyoagung setempat.

Kata Kunci: Efisiensi, Kesulitan, Pemberdayaan, Potensi Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

BUMDes merupakan wadah untuk menciptakan lapangan kerja yang efektif bagi masyarakat. BUMDes merupakan usaha padat karya yang tidak memerlukan persyaratan tertentu seperti pendidikan, keahlian (skill) pekerjaannya dan cenderung tidak mengeluarkan biaya lebih. BUMDes ialah upaya terdapat kreasi yang tidak membutuhkan persyaratan terpilih semacam pembelajaran, kemampuan (keterampilan) fungsinya serta menjurus tidak menghasilkan dana lebih ataupun lebih. BUMDes dalam operasionalnya dibantu oleh komposisi moneter dusun (simpangan finansial) selaku komponen yang menjalankan pembicaraan finansial dalam wujud mengangsur serta deposito. Budiono (2015) menggambarkan kalau salah satu metode buat mendesak pembangunan di tingkatan dusun merupakan penguasa dusun diberi wewenang oleh penguasa pusat buat menata selaku mandiri tingkatan dusun lewat benih ekonomi di tingkatan dusun. Salah satunya merupakan (BUMDes). Unsertag-unsertag nomormor 32 Tahun 200 perihal negeri teritori menggambarkan kalau dusun bisa mendirikan BUMD serupa dengan keinginan serta kemampuan dusun. keperluan serta kemampuan dusun sebagai dasar penciptaan BUMDes selaku wujud usaha kenaikan tingkatan hidup publik (PKDSP, 2007). bagi alasan 1 poin (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 perihal lembaga ikhtiar kepunyaan dusun, diketahui kalau BUMDes merupakan lembaga ikhtiar dusun yang ataupun oleh negeri dusun, dengan dusun memberikan hak atas kepemilikan serta modal yang diatur. penguasa serta publik. untuk BUMDes atas dasar hukum terdapat perihal dusun dalam alasan 87 kalimat (1) berarti: “dusun bisa mendirikan BUMDes”, serta kalimat (2) berarti: “dusun bisa melaksanakan BUMDes dengan antusias kekeluargaan serta kegotongroyongan” serta kalimat (3) berarti selaku seterusnya: “BUMDes bisa menjalankan gerakan di bagian ekonomi serta/ataupun pelayanan kali

ini, dasar hukum perihal presensi serta susunan mendominasi BUMDes pernah diperjelas oleh penguasa dengan diterbitkannya Permendes No. Tahun 2015 pada BUMDes. Gunawan (2011) menggambarkan kalau pendirian BUMDes berniat buat mengadopsi gerakan pembangunan adat, gerakan menurut program penguasa serta seluruhnya gerakan lain yang menyokong usaha kenaikan penghasilan publik. Sayutri (2011) berpandangan kalau presensi BUMDes dibutuhkan buat menggerakkan kemampuan dusun serta bisa berkontribusi dalam usaha penyelesaian kekurangan. Dikemukakan pula oleh Hardijono dkk (2001) kalau penciptaan BUMDes ialah salah satu metode buat membuat perekonomian pedusunan yang mandiri dengan tujuan menaikkan penghasilan asli wilayah. Pengembangan BUMDes wajib dijalani supaya BUMDes yang ada bisa beroperasi sebagai halnya mestinya. Tujuan serta tujuan BUMDes bisa teraih jikalau BUMDes diatur serta dipimpin selaku handal. BUMDes ialah jalan keluar dari perkara yang timbul di dusun. BUMDes wajib dapat memicu serta mentransformasi perekonomian dusun (Ramadana et al., 2013). presensi BUMDes bisa menolong penguasa menata kemampuan inovatif dan inovatif dusun yang pada alhasil bisa membuka keahlian karier anyar yang bisa menarik stamina kerja dusun. Dalam latar belakang inilah periset terpicat buat mengamati “Efektivitas Pengelolaan Bumdes Pada Usaha Pemberdayaan Potensi Desa”

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, pengarang memberikan kesimpulan kasus selaku seterusnya:

1. Seberapa Efektivitas Pengelolaan Bumdes Pada Usaha Pemberdayaan Potensi Desa”?
2. aspek yang memudahkan dan halangi Efektivitas Pengelolaan Bumdes Pada Usaha Pemberdayaan Potensi Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengenal daya guna pengurusan BUMDes dalam usaha pemberdayaan dusun-desa kemampuan di dusun Mulyoagung.
2. Untuk mengenal Faktor pendukung dan pembendung daya guna manajemen BUMDes Pada ikhtiar Pemberdayaan kemampuan dusun Di dusun Mulyoagung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan profit ataupun kemampuan yang sanggup di dapat oleh pihak-pihak terpilih sehabis studi tuntas. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat diberi guna guna terhadap pihak-pihak terpilih ialah mahasiswa, dosen ataupun golongan akademis, publik, dan juga biro terpaut. selanjutnya guna yang diharapkan dalam penelitian ini merupakan :

1. Akademis

- a. Sebagai menaikkan wawasan perihal daya guna pengurusan BUMDes dalam usaha pemberdayaan desa-desa kemampuan di dusun Mulyoagung.
- b. bisa dijadikan anutan buat studi berikutnya perihal daya guna pengurusan BUMDes dalam usaha pemberdayaan kemampuan desa di dusun Mulyoagung.

2. Manfaat non akademik

- a. Bagi periset atau pengarang, hasil studi ini akan memberikan representasi perihal daya guna pengurusan BUMDes dalam usaha pemberdayaan potensi diri di dusun Mulyoagung.
- b. Bagi penguasa, tentang itu sebagai masukan perihal daya guna pengurusan BUMDes dalam usaha pemberdayaan potensi desa. ketimbang dengan publik, akan lebih gampang untuk publik buat ikut serta dalam menolong menaikkan efektifitas pengurusan BUMDes dalam usaha pemberdayaan potensi desa yang ada di desa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Desa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa

Damanik IPN Dan Tahitu ME. 2007. Studi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Kasus: Masyarakat Desa Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah). Jurnal Agroforestri

Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B. & Rd. Ahmad Buchari, Rd., A. (2018). Analisis dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 6(1), 14-24.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2017). Data BUM Desa. Jakarta.

Nugraha, A. & Kismartini. (2019). Evaluasi penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Rejo Mulyo, Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 43-56.

Ramadana, C.B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(6), 1068-1076.

Sofyan, A. (2015). Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa. Keuangan Desa: Media Referensi dan Diskusi Keuangan Desa. <http://www.keuangandesas.com> /2015/09/prinsip-tata-kelola-badanusaha-milik-desa/. Accessed July 20, 2016

Sayutri, M. (2011). Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) sebagai penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya pengentasan Kemiskinan di Kabupaten

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa